



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.11

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Nugroho Alexander, SH beralamat di Kantor Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum Bambang Nugroho Alexander, SH. Dan Rekan, Jalan Metro Muara 5, Nomor 54, Wengga Metro Politan Sampit-74312, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dan Domisili/ tempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya tetapi tetap berada didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lewoleba Barat, Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 15 Maret 2023 dalam Register Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PN Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PN Spt



1. Bahwa berawal pada tahun 1991 Penggugat mengenal Tergugat dan menjalin pertemanan biasa kurang lebih 5 (lima) bulan. Selama perjalanan pertemanan kurang lebih 5 (lima) Bulan tersebut, Penggugat dan Tergugat menjalani dengan senang dan bahagia serta selanjutnya melaksanakan Pernikahan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan Pernikahan di Gereja Katholik di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] pada Tanggal 7 Oktober 1991 dan sah menjadi pasangan suami isteri menurut Agama Katholik;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 26 Maret 2003 adalah sah pasangan suami isteri menurut ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa pada tanggal 11 September 1993 di Luwuk Bunter Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak Pertama berjenis kelamin laki-laki yang bernama [REDACTED]
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi kurang lebih 6 bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, mulai sering bertengkar, Tergugat sering kasar sama anak dan mulai bisa memukul, menendang bahkan mulai melarang-melarang Penggugat ikut kegiatan-kegiatan baik di Gereja maupun kegiatan di Desa;
6. Bahwa pada usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memasuki 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat juga sempat pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan. Tapi akhirnya Penggugat dan Tergugat bersama-sama lagi. Setelah itu Tergugat mulai ada perubahan sifat dan sikap, mulai lebih baik tidak marah-marah. Setelah Penggugat dan Tergugat hidup bersama-sama lagi dan Penggugat dan Tergugat mulai tenang, maka Penggugat mengandung anak usia kandungan 6 bulan. Pada saat Penggugat mengandung tersebut Tergugat mulai berubah lagi sifat dan prilakunya, sering marah-marah tidak jelas. Penggugat bingung dan sedih harus berbuat apa dan yang paling menyedihkan dan menakutkan di saat usia kandungan Penggugat 8 (delapan) bulan Tergugat masih sering berbuat kasar dan marah-marah tidak tahu apa sebab kesalahan Penggugat hingga akhirnya Penggugat tiba waktunya melahirkan/bersalin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada pertengahan Tahun 1994 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat beserta anak dan tidak ada kabar berita sampai sekarang ini;

8. Bahwa selanjutnya perubahan terjadi pada sikap dan perilaku Tergugat dimulai sekitar 6 (enam) bulan setelah perkawinan, mulai dari perilaku kasar, suka marah-marah dan tidak mengurus lagi kebutuhan/kepentingan dan hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga, tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan batin, sehingga pekerjaan rumah tangga semuanya dikerjakan dan diselesaikan oleh Penggugat ;

9. Bahwa Penggugat mulai awal perkawinan sudah sangat berupaya menjadi seorang Istri/Ibu yang baik dan bertanggung jawab penuh kepada keluarga, menciptakan suasana harmonis, merawat anak dan membuat suasana bahagia di dalam rumah tangga, tetapi selalu mengalami kendala/halangan-halangan dari Tergugat. Semenjak pertengahan tahun 1995 Penggugat sudah mengerjakan semuanya dari hal bekerja selayaknya kepala rumah tangga, mengurus anak hingga mengurus seluruh keperluan dan pekerjaan rumah tangga;

10. Bahwa fakta di atas tersebut telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat sangat tidak mungkin dipersatukan kembali, karena terjadi ketidakcocokan serta diskomunikasi. Yang pada intinya Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat serta anak menjadi dasar untuk mengakhiri perkawinan ini. Dari pada Penggugat mengalami kesedihan lahir dan batin lebih baik Penggugat mengajukan Gugatan cerai untuk suatu Kepastian Hukum karena rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Penggugat sudah mempertimbangkan baik buruknya akibat Perceraian, namun hal itu merupakan langkah dan jalan keluar yang terbaik menurut Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun lagi dalam rumah tangga” maka cukup beralasan Penggugat mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat pada saat sekarang ini; Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1991 antara Penggugat dengan Tergugat dan Tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan Penggugat sebagai orang tua untuk mengasuh, merawat, memelihara dan pendidikan anak yang bernama: [REDACTED]
[REDACTED] sampai dengan dewasa dan hidup mandiri akan tetapi Tergugat masih dimungkinkan untuk dapat bertemu dengan anak sepanjang untuk kepentingan perkembangan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke [REDACTED]
[REDACTED] agar dicatitkan dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;
6. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

Dan atau:

Jika Pengadilan Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Maret 2023, tanggal dan tanggal 14 April 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama [REDACTED] yang telah *dinaatzege*l oleh Kantor Pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 102/2003 atas nama [REDACTED], yang telah *dinaatzege*l oleh Kantor Pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-2;
3. Fotokopi Keputusan Pemberian [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], yang telah *dinaatzege*l oleh Kantor Pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-3;
4. Fotokopi [REDACTED] [REDACTED], yang telah *dinaatzege*l oleh Kantor Pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-4;
5. Fotokopi [REDACTED] [REDACTED], yang telah *dinaatzege*l oleh Kantor Pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-5;
6. Fotokopi [REDACTED] [REDACTED], yang telah *dinaatzege*l oleh Kantor Pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-6;
7. Fotokopi [REDACTED] [REDACTED], tanggal 20 November 2002, yang telah *dinaatzege*l oleh Kantor Pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] [REDACTED], tanggal 20 Desember 2019 yang telah *dinaatzege*l oleh Kantor Pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-8;
9. Fotokopi [REDACTED] [REDACTED], tanggal 27 April 2023 yang telah *dinaatzege*l oleh Kantor Pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED], tanggal 11 April 2023 yang telah *dinaatzege*l oleh Kantor Pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-10;



11. Fotokopi foto-foto, yang telah *dinaatzegel* oleh Kantor Pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6, P-8 dan P-9 Penggugat tidak dapat menunjukkan surat/dokumen aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

██████████, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dari pernikahan yang sah dan dilakukan di Lubuk Bunter secara resmi di gereja dan ada surat-suratnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ██████████;
- Bahwa umum anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat sekarang tinggal di Lembata dan Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat tinggal di Lembata;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tapi Saksi lupa tahunnya, yang pasti pada saat itu, anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa dahulu penyebab dari Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering terjadi pertengkaran, tetapi Saksi dulu tidak pernah melihat secara langsung melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering marah-marah dan berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa awalnya hubungan antara penggugat dan tergugat baik-baik saja;
- Bahwa awalnya saksi tidak setuju Penggugat kawin dengan Tergugat karena Tergugat sering judi dan minum;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada kabarnya dan tidak tahu dimana keberadaannya, sampai akhirnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut melalui media social *facebook* mendapati bahwa Tergugat tersebut mencari anaknya;
- Bahwa kemudian barulah diketahui keberadaan Tergugat yaitu di Lembata dan kemudian Tergugat menyuruh anak kandung Penggugat



dan Tergugat tersebut untuk datang ke Lembata, lalu anaknya tersebut datang ke Lembata menemui Tergugat pada sekira tahun 2019;

- Bahwa menurut cerita dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut, bahwa Tergugat telah menikah lagi dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak kandung dari Tergugat dan istrinya yang sekarang dan 1 (satu) anak bawaan istrinya tersebut;

██████████, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dari pernikahan yang sah dan dilakukan di Lubuk Bunter secara resmi di gereja dan ada surat-suratnya dan Saksi juga pernah melihat surat-surat tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ██████████ dan anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berumur sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sekitar tahun 1994 karena menurut Penggugat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Tergugat berdomisili di Lembata dan menurut keterangan anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, saat ini Tergugat telah menikah lagi dan sudah memiliki anak dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa pada bukti P-11 berupa foto, Saksi hanya mengenali Tergugat saja yang ada pada foto tersebut dan selebihnya Saksi tidak tahu dan tidak kenal;
- Bahwa menurut keterangan anak dari Tergugat dan Penggugat, foto tersebut adalah keluarga Tergugat saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perceraian ini baru diajukan Penggugat sekarang, karena saat ini Penggugat terkendala mengurus pensiunnya sebagai Pegawai Negeri Sipil karena masih belum ada putusan dari Pengadilan tentang Perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, perceraian tersebut sudah mendapat izin dan diketahui oleh Bapak Bupati Kotawaringin Timur;

██████████, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dari pernikahan yang sah dan dilakukan di Lubuk Bunter secara resmi di gereja dan ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung satu-satunya dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Saksi sejak kecil, Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, sampai akhirnya bertemu pada tahun 2019;
- Sejak pergi meninggalkan Saksi dan ibu Saksi, Tergugat tidak ada kabarnya dan tidak tahu dimana keberadaannya, sampai akhirnya Saksi melihat Tergugat melalui media social *facebook* mencari anaknya yaitu Saksi dan kemudian terjadilah komunikasi sampai akhirnya Tergugat menyuruh Saksi untuk datang ke Lembata dan Saksi kemudian datang ke Lembata pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu Tergugat, tidak ada membahas masalah perceraian;
- Bahwa foto pada P-11 tersebut adalah keluarga Tergugat saat ini yang telah menikah dan memiliki istri dan 1 (satu) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak lainnya adalah anak bawaan dari istri Tergugat pada pernikahannya sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-10 tersebut dan yang menulis surat tersebut adalah Saksi sendiri dan Saksi memang menyetujui perceraian antara kedua orangtua Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dalil Penggugat dalam gugatannya bahwa sikap dan perilaku Tergugat dimulai sekitar 6 (enam) bulan setelah perkawinan, mulai dari perilaku kasar, suka marah-marah dan tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan batin, sehingga pekerjaan rumah tangga semuanya dikerjakan dan diselesaikan oleh Penggugat, sampai pada pertengahan Tahun 1994 Tergugat

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan Penggugat beserta anaknya dan tidak ada kabar berita sampai sekarang ini;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 gugatan Penggugat menyatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1991 antara Penggugat dengan Tergugat dan Tercatat dalam [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan Pernikahan [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] di Sampit pada Tanggal 7 Oktober 1991 dan sah menjadi pasangan suami isteri menurut Agama Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan [REDACTED]

[REDACTED] antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 26 Maret 2003 adalah sah pasangan suami isteri menurut ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 September 1993 di Luwuk Bunter Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak Pertama berjenis kelamin laki-laki yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa [REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PN Spt



tanggal 26 Maret 2003;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED]

[REDACTED], tanggal 20 November 2002;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dibuktikan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yaitu Saksi [REDACTED] yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di gereja dan telah didaftarkan dan dicatatkan secara sah dan telah mempunyai seorang anak yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Penggugat menyatakan apabila pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi kurang lebih 6 bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, mulai sering bertengkar, Tergugat sering kasar sama anak dan mulai bisa memukul, menendang bahkan mulai melarang-melarang Penggugat ikut kegiatan-kegiatan baik di Gereja maupun kegiatan di Desa;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Penggugat menjelaskan bahwa pada usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memasuki 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat juga sempat pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan. Tapi akhirnya Penggugat dan Tergugat bersama-sama lagi. Setelah itu Tergugat mulai ada perubahan sifat dan sikap, mulai lebih baik tidak marah-marah. Setelah Penggugat dan Tergugat hidup bersama-sama lagi dan Penggugat dan Tergugat mulai tenang, maka Penggugat mengandung anak usia kandungan 6 bulan. Pada saat Penggugat mengandung tersebut Tergugat mulai berubah lagi sifat dan perilakunya, sering marah-marah tidak jelas. Penggugat bingung dan sedih harus berbuat apa dan yang paling menyedihkan dan menakutkan di saat usia kandungan Penggugat 8 (delapan) bulan Tergugat masih sering berbuat kasar dan marah-marah tidak tahu apa sebab kesalahan Penggugat hingga akhirnya Penggugat tiba waktunya melahirkan/bersalin;

Menimbang, bahwa selanjutnya perubahan terjadi pada sikap dan perilaku Tergugat dimulai sekitar 6 (enam) bulan setelah perkawinan, mulai dari perilaku kasar, suka marah-marah dan tidak mengurus lagi kebutuhan/kepentingan dan hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga, tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan batin, sehingga pekerjaan rumah tangga semuanya dikerjakan dan diselesaikan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mulai awal perkawinan sudah sangat berupaya menjadi seorang Istri/Ibu yang baik dan bertanggung jawab penuh kepada keluarga, menciptakan suasana harmonis, merawat anak dan membuat suasana bahagia di dalam rumah tangga, tetapi selalu mengalami kendala/halangan-halangan dari Tergugat. Semenjak pertengahan tahun 1995 Penggugat sudah mengerjakan semuanya dari hal bekerja selayaknya kepala rumah tangga, mengurus anak hingga mengurus seluruh keperluan dan pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada pertengahan Tahun 1994 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat beserta anak dan tidak ada kabar berita sampai sekarang ini. Bahwa fakta di atas tersebut telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat sangat tidak mungkin dipersatukan kembali, karena terjadi ketidakcocokan serta diskomunikasi. Yang pada intinya Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat serta anak menjadi dasar untuk mengakhiri perkawinan ini. Dari pada Penggugat mengalami kesedihan lahir dan batin lebih baik Penggugat mengajukan gugatan cerai untuk suatu kepastian hukum karena rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Penggugat sudah mempertimbangkan baik buruknya akibat perceraian, namun hal itu merupakan langkah dan jalan keluar yang terbaik menurut Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Heribertus T dan Saksi Sukirja yang menerangkan bahwa dahulu penyebab dari Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering terjadi pertengkaran, tetapi para Saksi dulu tidak pernah melihat secara langsung melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering marah-marah dan berbuat kasar kepada Penggugat. kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yaitu Yosef Johanz Laba Koban yang saat itu masih berumur 1 (satu) tahun. Menurut keterangan ketiga orang Saksi Penggugat tersebut, sejak meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya dan sama sekali tidak ada melakukan komunikasi sampai akhirnya tahun 2019 Tergugat didapati mencari anaknya lewat aplikasi facebook;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi [REDACTED], Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang telah memiliki 1 (satu) orang anak dan dari pernikahan antara Tergugat dengan wanita tersebut, lahirlah 1 (satu) orang anak dan hal tersebut dibuktikan dengan bukti P-11 berupa foto-foto keluarga dari Tergugat saat ini bersama istri dan anaknya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan [REDACTED], bukti P-8 berupa [REDACTED], tanggal 20 Desember 2019 dan bukti P-9 berupa [REDACTED], tanggal 27 April 2023, akan tetapi karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-10 berupa Surat Pernyataan Persetujuan yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED], tanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya isi surat tersebut mengizinkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan menurut ayat (2) disebutkan "isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya". Dan dalam ayat (3) disebutkan "jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan Penggugat dengan Tergugat yang hidup berpisah dengan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PN Spt



1994 sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah memberikan kabar sehingga tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang yaitu kurang lebih selama waktu 29 (dua puluh sembilan) tahun, maka keadaan tersebut menunjukkan Penggugat dengan Tergugat telah mengingkari makna suatu perkawinan yaitu Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal secara terus sejak tahun 1994, *mutatis mutandis* berpisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*) yang merupakan salah satu bukti nyata sebagai akibat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena pekerjaan dari Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan [REDACTED]

[REDACTED], sebelum diajukan gugatan perceraian, maka Penggugat harus memperoleh izin terlebih dahulu sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa Keputusan Pemberian Izin [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam relaas panggilan kepada Tergugat pada tanggal 31 Maret 2023, awalnya Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai, tetapi akhirnya dalam relaas panggilan kepada Tergugat pada tanggal 14 April 2023, Tergugat menyatakan sudah ikhlas untuk bercerai dengan Penggugat, tetapi dalam kedua relaas tersebut, Tergugat memohon agar perkara *a quo* diperiksa di Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Petitem ke-2 Penggugat dapatlah untuk dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1991 antara Penggugat dengan Tergugat dan Tercatat dalam [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa petitem ke-3 Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai orang tua untuk mengasuh, merawat, memelihara dan pendidikan anak yang bernama: [REDACTED] sampai dengan dewasa dan hidup mandiri akan tetapi Tergugat masih dimungkinkan untuk dapat bertemu dengan anak sepanjang untuk kepentingan perkembangan anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yosef Johanz Laba Koban lahir pada tanggal 11-09-1993, sehingga saat ini telah dewasa, maka Majelis Hakim mengabulkan petitem ke-3 Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Petitem ke-4 Penggugat yaitu memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ayat (1) disebutkan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;"

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, maka Petitem ke-4 Penggugat dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitem ke-5 Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan sah putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa “dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa [REDAKSI]
[REDAKSI]
[REDAKSI] dan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan [REDAKSI]
[REDAKSI], pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan di Katingan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan yaitu di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan di tempat terjadinya perceraian yaitu di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-5 Penggugat tersebut dapatlah untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga petitum ke-1 Penggugat dapatlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan terhadap Tergugat yaitu relaas panggilan kepada Tergugat pada tanggal 31 Maret 2023 dan tanggal 14 April 2023, Tergugat menyampaikan yang pada pokoknya memohon agar pemeriksaan persidangan diajukan di Lembata tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI] Pdt.G/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo*, Majelis Hakim mengabulkan alasan perceraian Penggugat adalah salah satunya berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan [REDACTED]

[REDACTED], dalam bukti tersebut disebutkan apabila saat ini Penggugat berdomisili atau bertempat tinggal [REDACTED]

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini, sehingga sudah sekira 29 (dua puluh sembilan) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya serta tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal sesuai dengan domisili Tergugat dalam gugatan ini sebagaimana alamat relaas panggilan kepada Tergugat, yaitu [REDACTED]

Menimbang, bahwa menurut anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] dibuktikan dengan bukti P-11 berupa foto-foto, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, dilihat dari kondisi Penggugat yang saat ini berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit) Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat berada di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka menurut Majelis Hakim sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Sampit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam gugatana *a quo*, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b dan huruf f, Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1991 antara Penggugat dengan Tergugat dan Tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menyatakan Penggugat sebagai orang tua untuk mengasuh, merawat, memelihara dan pendidikan anak yang bernama [REDACTED] sampai dengan dewasa dan hidup mandiri, akan tetapi Tergugat masih dimungkinkan untuk dapat bertemu dengan anak sepanjang untuk kepentingan perkembangan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke tempat dilangsungkannya pernikahan yaitu di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan di tempat terjadinya perceraian yaitu di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp781.500,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Sodikin, S.H. dan Saiful, Hs, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Gustia Ningsih, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Sodikin, S.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Saiful, Hs, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 611.500,00

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Biaya Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	781.500,00

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);